

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN
PENJAMINAN, SERTA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

1. **Apakah dengan diterbitkannya POJK ini, maka ketentuan terkait yang sebelumnya telah diatur dalam POJK mengenai Direksi dan Dewan Komisaris *Self-Regulatory Organizations* (SRO) tidak lagi berlaku?**

Terdapat beberapa ketentuan dalam POJK mengenai Direksi dan Dewan Komisaris SRO yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya POJK ini, yaitu terkait:

- a. Persyaratan Direksi, Persyaratan Dewan Komisaris, dan Komite Dewan Komisaris Bursa Efek yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 31, dan Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek;
 - b. Persyaratan Direksi, Persyaratan Dewan Komisaris, dan Komite Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 31, dan Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
 - c. Persyaratan Direksi, Persyaratan Dewan Komisaris, dan Komite Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 31, dan Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. **Untuk ketentuan terkait rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) yang sudah diatur dalam POJK mengenai Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba SRO, bagaimana perbedaan pengaturan yang diatur dalam POJK tersebut dan POJK mengenai Penerapan Tata Kelola SRO ini?**

Dalam POJK ini terdapat beberapa ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam POJK mengenai Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba SRO, yaitu terkait dengan pengajuan perubahan RKAT, dimana dalam POJK ini diatur bahwa untuk perubahan RKAT

yang bersifat material, maka wajib diajukan kepada OJK, sedangkan perubahan RKAT yang tidak bersifat material diajukan kepada Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK.

Selain itu diatur pula kewajiban SRO untuk menyusun pedoman terkait materialitas perubahan RKAT tersebut, serta jangka waktu pengajuan perubahan RKAT yang bersifat material tersebut kepada OJK yang dapat dilakukan secara tahunan atau insidental.

3. **Dengan adanya kewajiban-kewajiban baru yang diamanatkan kepada SRO terkait dengan penerapan Tata Kelola khususnya terkait Penyelenggaraan Teknologi Informasi, apakah terdapat jangka waktu yang diberikan kepada SRO untuk melakukan penyesuaian dan persiapan dalam rangka implementasi kewajiban tersebut?**

Dalam POJK ini, SRO diberikan waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak POJK ini diundangkan untuk memenuhi ketentuan terkait penerapan prosedur alternatif yang diatur dalam Pasal 49 dan penerapan manajemen risiko penyelenggaraan teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf c.

4. **Apa saja ketentuan baru yang diatur dalam POJK ini dan belum diatur sebelumnya?**

Secara umum penerapan tata kelola SRO sebenarnya sudah berjalan, namun terdapat ketentuan-ketentuan terkait dengan tata kelola yang belum diatur pada tingkat POJK yaitu ketentuan mengenai:

- a. Komite Direksi;
- b. Benturan Kepentingan;
- c. Fungsi Audit Internal;
- d. Fungsi Audit Eksternal;
- e. Penerapan Manajemen Risiko;
- f. Penerapan Prosedur Alternatif;
- g. Penyelenggaraan Teknologi Informasi;
- h. Pengawasan SRO terhadap Anak Usaha;
- i. Pemberian Remunerasi;
- j. Kebijakan Investasi;
- k. Penerapan Strategi Anti-*Fraud*;
- l. Penerapan Keuangan Berkelanjutan;
- m. Tata Kelola dengan Pemangku Kepentingan;
- n. Penyimpanan Dokumen;
- o. Penanganan Pengaduan; dan
- p. Penilaian Kembali Pihak Utama.